



PUTUSAN
Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ghaza Ramadhan Pgl Gaza Bin Eko Safril
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaruai RT.001/005 Kel. Bungus Kec. Bungus
teluk Kabung Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safrilditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ghaza Ramadhan panggilan Gaza bin Eko Safril bersalah melakukan "*tindak pidana pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ghaza Ramadhan panggilan Gaza bin Eko Safril dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tabung gas LPJ 3 Kg;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk weinbrenner warna coklat**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zulkarman Panggilan Zul**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Syafril** bersama dengan **Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri** (terpidana) dan **Derik** (DPO) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban Sdr. Zulkarman yang beralamat di Jaruai RT. 003 RW. 004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Minggu pagi tanggal 24 September 2024 saat Derik (DPO) berkata kepada terdakwa "*Paniang Kapalo den, Mancari Lokak (maling) awaklah? (Pusing kepala saya, mengambil barang orang kita yuk)*", terdakwa menjawab "*Jadi/oke*" kemudian Derik (DPO) kembali berkata "*Beko malam den tunggu ang di kadai pak kiri (malam nanti saya tunggu kamu di warung Pak Kiri)*", yang di iyaikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, malamnya pada hari Senin tanggal 25 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa pergi ke kedai Pak Kiri sebagaimana arahan Derik (DPO), saat sampai telah ada Derik dan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri , kemudian Derik (DPO) mengatakan "*Lah langsung wak main lai, ikuik samo den*". Lalu terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri mengikuti Derik (DPO) menuju rumah korban Sdr. Zulkarman, saat sampai di belakang rumah korban sdr. Zulkarman, Derik (DPO) lalu membuka kayu ventilas dengan menggunakan batu, setelah kayu ventilasi terlepas Derik lalu memanjat dan masuk ke dalam dapur rumah korban sdr. Zulkarman , lalu membukakan pintu dapur dari dalam agar terdakwa dan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri bias masuk, sampai di dalam dapur terdakwa lalu mengambil tabung gas dan satu karung tembaga , Derik mengambil karung yang berisi kuningan, sedangkan Sdr.Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri mengambil sepatu, kemudian terdakwa, Derik (DPO) dan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri keluar meninggalkan dapur rumah korban melalui pintu dapur dan berjalan kaki menuju kebun yang berada di belakang rumah korban, setelah itu terdakwa dan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri diminta menunggu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg



dikebun tersebut, sedangkan Derik (DPO) pergi kerumahnya dan kembali dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam miliknya, kemudian terdakwa, Dodo dan Derik menaikkan barang-barang berupa tembaga dan besi kuningan yang telah terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) ambil keatas sepeda motor, sedangkan tabung gas dan sepatu ditinggalkan di kebun tersebut karena tidak muat, setelah itu terdakwa dan Derik (DPO) meninggalkan kebun tersebut dengan membonceng sepeda motor Derik (DPO) sedangkan Dodo pulang kerumahnya. sesampai di daerah Simpang Empat terdakwa turun, sedangkan Derik (DPO) melanjutkan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban tersebut untuk dijual ke Kota Padang.

Bahwa pada siang hari senin tanggal 25 September 2023 bertempat di rumah Derik (DPO) membagi uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari rumah korban yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dibagi kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Derik (DPO) mendapat sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Dodo mendapat bagian sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibelikan bensin motor, rokok serta makan-makan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Zulkarman Panggilan Zul mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulkarman Panggilan Zul**, di persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait pencurian yang dilakukan terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safril bersama 2 (dua) orang temannya Dodo dan Derik di rumah saksi sendiri;
 - Bahwa benar kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang diketahui sekira pukul 07.30 wib bertempat di rumah saksi di Jaruai Bungus Barat RT. 003 Rw.004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
 - Bahwa benar yang telah diambil oleh terdakwa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tembaga seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Besi konengan /Kuningan seberat 30 Kg;
- Sepatu warna coklat;
- Tabung gas 1 (satu) buah;
- Bahwa benar sebelum diambil oleh terdakwa bersama Dodo dan Derik (DPO) semua barang-barang tersebut berada di dapur rumah saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi telah hilang setelah saksi melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka, dan ventilasi dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar melihat kerusakan ventilasi menurut saksi terdakwa bersama dengan Dodo dan Derik (DPO) masuk dengan cara memanjat dan kemudian merusak ventilasi dapur untuk masuk, setelah mengambil barang-barang milik saksi terdakwa dan teman-temannya kemudian keluar melalui pintu dapur dengan cara membuka pintu dapur dari dalam;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa rumah saksi telah dimasuki maling, saksi lalu berusaha mencari barang-barang milik saksi yang hilang di sekeliling rumah, kebun dan ladang dibelakang rumah saksi;
- Bahwa benar di ladang di belakang rumah saksi ditemukan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan sepasang sepatu warna coklat, dimana barang-barang tersebut sebelumnya berada di dapur rumah saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa, Dodo, dan Derik (DPO) lah yang mengambil barang-barang milik terdakwa setelah diberitahu oleh Sdr. Riki Boloh yang melihat terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) menaikkan dan membawa 2 (dua) karung yang berisi tembaga dan kuningan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi adalah pengumpul barang-barang bekas, dimana tembaga dan kuningan juga saksi beli dari penjual dan saksi kumpulkan hingga banyak dimana berat keseluruhan berkisar 110 Kg (seratus sepuluh kilogram), dan bila dijual akan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak atas semua barang-barang yang terdakwa ambil dr rumah saksi tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Barang bukti dibenarkan saksi;
- BAP dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Musra Nely Panggilan Inet**, di depan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait pencurian yang dilakukan terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safrilbersama 2 (dua) orang temannya Dodo dan Derikdirumah saksi dan suami saksi bernama Zulkarman;
- Bahwa benar kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang diketahui sekira pukul 07.30 wib bertempat dirumah saksi dan suami saksi di Jaruai Bungus Barat RT. 003 Rw.004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa benar barang milik suami saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah :
 - Tembaga seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram);
 - Besi konengan /Kuningan seberat 30 Kg;
 - Sepatu warna coklat;
 - Tabung gas 1 (satu) buah;
- Bahwa benar sebelum diambil oleh terdakwa bersama Dodo dan Derik (DPO) semua barang-barang tersebut berada di dapur rumah saksi dan suami;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa barang-barang milik suami saksi telah hilang setelah saksi dan suami saksi melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka, dan ventilasi dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar melihat kerusakan ventilasi, menurut saksi terdakwa bersama dengan Dodo dan Derik (DPO) masuk dengan cara memanjat dan kemudian merusak ventilasi dapur untuk masuk, setelah mengambil barang-barang milik saksi, terdakwa dan teman-temannya kemudian keluar melalui pintu dapur dengan cara membuka pintu dapur dari dalam, dan sebelumnya semua pintu rumah dalam keadaan terkunci;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa rumah saksi telah dimasuki maling, saksi lalu berusaha mencari barang-barang milik saksi yang hilang di sekeliling rumah, kebun dan ladang dibelakang rumah saksi;
- Bahwa benar di ladang di belakang rumah saksi ditemukan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau dan sepasang sepatu warna coklat, dimana barang-barang tersebut sebelumnya berada di dapur rumah saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa, Dodo, dan Derik (DPO) lah yang mengambil barang-barang milik terdakwa setelah diberitahu oleh Sdr. Riki Bolohyang melihat terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) menaikkan dan membawa 2 (dua) karung yang berisi tembaga dan kuningan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar suami saksi Zulkarman Panggilan Zuladalah pengumpul barang-barang bekas, dimana tembaga dan kuningan juga dibeli suami saksi dari penjual dan suami saksi kumpulkan hingga banyak dimana berat keseluruhan berkisar 110 Kg (seratus sepuluh kilogram), dan bila dijual akan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak tembaga dan kuningan yang diambil di rumah saksi tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa suami saksi Zulkarman Panggilan Zulmengalami kerugian sebesar ± 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Barang bukti dibenarkan saksi;
- BAP dibenarkan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan terdakwa.

3. Saksi Armila Yunawita Panggilan Upiak, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait pencurian yang dilakukan terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safrilbersama 2 (dua) orang temannya Dodo dan Derikdirumah saksi korban Zulkarman Panggilan Zul ;
- Bahwa benar kejadian tersebut saksi ketahui setelah diberitahu saksi Musra Neli Panggilan Inetpada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang diketahui sekira pukul 07.30 wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Zulkarman Panggilan Zuldi Jaruai Bungus Barat RT. 003 Rw.004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

- Bahwa benar menurut saksi Musra Neli Panggilan Inetbarang milik saksi Zulkarman yang telah diambil oleh terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) adalah :

- Tembaga seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Besi konengan /Kuningan seberat 30 Kg;
- Sepatu warna coklat;
- Tabung gas 1 (satu) buah;

- Bahwa benar sebelum menurut saksi Musra Nely Panggilan Inet barang yang diambil oleh terdakwa bersama Dodo dan Derik (DPO) sebelumnya berada di dapur rumah saksi Zulkarman dan Musra Nely Panggilan Inet;

- Bahwa benar saksi mengetahui yang mengambil barang-barang tersebut di rumah saksi Zulkarman adalah setelah saksi diberitahu oleh saksi ZULKARAN sendiri setelah diberitahu oleh tetangga kami bernama sdr. Riki Bolohyang melihat terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) barang-barang tersebut menggunkan sepeda motor;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) masuk keruah terdakwa dengan cara masuk melalui pintu angin/ ventilasi , setelah berhasil mengambil barang-barang di ruah saksi Zulkarman, terdakwa dan kawan-kawannya lalu keluar melalui pintu dapur yang dibuka dari dalam;

- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi bersama saksi Musra Nely Panggilan Inet berusaha mencari di sekitar rumah, di kebun dan di ladang belakang rumah saksi Musra Nely Panggilan Inet namun di lading di belakang rumah korban hanya di temukan tabung gas dan sepasang sepatu milik saksi korban;

- Bahwa benar saksi Zulkarman adalah pengumpul barang-barang bekas, termasuk mengumpulkan besi dan kuningan;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya saksi Zulkarman telah dirugikan;

- Barang bukti dibenarkan saksi

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Novazia Hendra Panggilan Zia**, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safrilyang melakukan pencurian bersama 2 (dua) orang temannya Dodo (perkara telah diputus PN) dan Derik (DPO) dirumah saksi korban Zulkarman Panggilan Zul ;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah warung pinggir jalan Jaruai Kel. Bungus Barat Kec, Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa benar kejadian tersebut saksi ketrahui setelah saksi korban Zulkarman Panggilan Zul melapor ke Polsek Bungus Teluk Kabung bahwa barang miliknya telah di curi orang yaitu berupa:
 - Tembaga seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram);
 - Besi konengan /Kuningan seberat 30 Kg;
 - Sepatu warna coklat;
 - Tabung gas 1 (satu) buah;
- Bahwa benar menurut saksi korban kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang diketahui sekira pukul 07.30 wib bertempat dirumah saksi Zulkarman Panggilan Zul di Jaruai Bungus Barat RT. 003 Rw.004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Ghaza Ramdhan, Dodo (sedang menjalani masa pidana) dan Derik (DPO);
- Bahwa benar setelah mengetahui pelaku pencurian tersebut awalnya telah dilakukan penangkapan terhadap Dodo yang telah menjalani masa pidananya, sedangkan terdakwa dan Derik (DPO) melarikan diri, dan sebelum penangkapan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah kembali kerumahnya yang beralamat di Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang setelah DPO ± 5 (Lima) bulan;
- Bahwa benar mendapat informasi bahwa terdakwa telah pulang kerumahnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa mengakuiperbuatannya telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Zulkarman bersama Dodo dan Derik (DPO) dengan cara awalnya Derik (DPO) memanjat dan membuka ventilasi kayu yang sudah lapuk yang berada di belakang rumah saksi korban dengan cara menarik dengan tangannya, setelah ventilasi berhasil dibuka, Derik (DPO) lalu masuk dan membukakan pintu dari dalam dapur sehingga terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, sedangkan Dodo bertugas memperhatikan orang sekitar;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) kemudian keluar melalui pintu dapur dan mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut di dalam semak-seak di belakang rumah saksi korban sebelu akhirnya di angkut dengan menggunakan sepeda motor milik Derik (DPO);
- Bahwa karena tidak muat tabung gas dan sepasang sepatu yang diambil terdakwa terpaksa ditinggal di semak-semak belang rumah tersebut;
- Bahwa benar rumah saksi korban sekaligus dijadikan gudang pengepul barang bekas;
- Bahwa menurut terdakwa tembaga dan kuningan tersebut dijual Derik (DPO) ke padang seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi rata Derik (DPO), terdakwa dan Dodo dimana masing-masing mendapat sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa bersama Dodo, dan Derik (DPO) tidak mempunyai ha katas barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban tersebut dan tidak pula mendapat izin dari saksi korban;
- Barang bukti dibenarkan saksi;
- BAP dibenarkan saksi

Atas Keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perkara pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan Dodo (sedang menjalani masa pidana) dan Derik (DPO) milik saksi korban Zulkarman Panggilan Zul ;
- Bahwa benar yang telah terdakwa ambil adalah:
 - Tembaga seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram);
 - Besi konengan /Kuningan seberat 30 Kg;
 - Sepatu warna coklat;
 - Tabung gas 1 (satu) buah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah korban Sdr. Zulkarman yang beralamat di Jaruai RT. 003 RW. 004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu pagi tanggal 24 September 2024 Derik (DPO) berkata kepada terdakwa "*Paniang Kapalo den, Mancari Lokak (maling) awaklah? (Pusing kepala saya, mengambil barang orang kita yuk)*", terdakwa menjawab "*Jadi/oke*" kemudian Derik (DPO) kembali berkata "*Beko malam den tunggu ang di kadai pak kiri (malam nanti saya tunggu kamu di warung Pak Kiri)*", yang di iyaikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, malamnya pada hari Senin tanggal 25 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa pergi ke kedai Pak Kiri sebagaimana arahan Derik (DPO), saat sampai telah ada Derik dan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri , kemudian Derik (DPO) mengatakan "*Lah langsung wak main lai, ikuik samo den*". Lalu terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri mengikuti Derik (DPO) menuju rumah korban Sdr. Zulkarman;
- Bahwa benar sesampai di belakang rumah saksi korban Zulkarman, Derik (DPO) lalu membuka kayu ventilasi dengan menggunakan batu, setelah kayu ventilasi terlepas Derik lalu memanjat dan masuk ke dalam dapur rumah saksi korban Zulkarman , lalu membukakan pintu dapur dari dalam agar terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri bias masuk;
- Bahwa benar sampai di dalam dapur terdakwa lalu mengambil tabung gas dan satu karung tembaga , Derik mengambil karung yang berisi kuningan, sedangkan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri



mengambil sepatu, kemudian terdakwa, Derik (DPO) dan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri keluar meninggalkan dapur rumah korban melalui pintu dapur dan berjalan kaki menuju kebun yang berada di belakang rumah saksi korban;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri diminta menunggu di kebun tersebut, sedangkan Derik (DPO) pergi kerumahnya dan kembali dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam miliknya, kemudian terdakwa, Dodo dan Derik menaikkan barang-barang berupa tembaga dan besi kuningan yang telah terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) ambil keatas sepeda motor, sedangkan tabung gas dan sepatu ditinggalkan di kebun tersebut karena tidak muat;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan Derik (DPO) meninggalkan kebun tersebut dengan membonceng sepeda motor Derik (DPO) sedangkan Dodo pulang kerumahnya;

- Bahwa benar sesampai di daerah Simpang Empat terdakwa turun, sedangkan Derik (DPO) melanjutkan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban tersebut untuk dijual ke Kota Padang;

- Bahwa benar pada siang hari Senin tanggal 25 September 2023 bertempat di rumah Derik (DPO) membagi uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari rumah korban yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dibagi kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Derik (DPO) mendapat sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Dodo mendapat bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibelikan bensin motor, rokok serta makan-makan;

- Bahwa benar terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) tidak mendapat izin dari yang berhak mengambil barang-barang milik saksi korban Zulkarman tersebut;

- Atas perbuatan terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) mengalami kerugian yang tidak terdakwa ketahui;

- Barang bukti dibenarkan terdakwa;

- BAP dibenarkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg;
2. 1 (satu) pasang sepatu merk Weinbrenner warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu pagi tanggal 24 September 2024 Derik (DPO) mengajak terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri untuk mencuri dan terdakwa menyetujui. Kemudian Derik (DPO) mengatakan akan menunggu pada malam harinya di warung Pak Kiri dan terdakwa menyetujui;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.15 Wib terdakwa pergi ke warung Pak Kiri sebagaimana yang disepakati bersama. Kemudian Derik (DPO) mengajak terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri untuk mencuri. Selanjutnya terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri mengikuti Derik (DPO) menuju rumah korban Zulkarman;
- Bahwa sesampai dibelakang rumah saksi korban Zulkarman, Derik (DPO) kemudian membuka kayu ventilasi dengan menggunakan batu, setelah kayu ventilasi terlepas Derik (DPO) kemudian memanjat dan masuk ke dalam dapur rumah saksi korban Zulkarman dan membukakan pintu dapur dari dalam. Kemudian terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri masuk ke dalam dapur.
- Bahwa setelah mereka sampai di dalam dapur, terdakwa kemudian mengambil tabung gas dan satu karung tembaga, Derik (DPO) mengambil karung yang berisi kuningan, sedangkan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri mengambil sepatu. Kemudian terdakwa, Derik (DPO) dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri keluar meninggalkan dapur rumah korban melalui pintu dapur dan berjalan kaki menuju kebun yang berada di belakang rumah saksi korban;
- Bahwa setelah mereka sampai di kebun, Derik (DPO) meminta terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri untuk menunggu di kebun tersebut, sedangkan Derik (DPO) pergi kerumahnya dan kembali dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam miliknya, kemudian terdakwa, Derik (DPO) dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri menaikkan barang-barang berupa tembaga dan besi kuningan yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg



telah terdakwa, Derik (DPO) dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri ambil keatas sepeda motor, sedangkan tabung gas dan sepatu ditinggalkan di kebun tersebut karena tidak muat;

- Bahwa setelah berhasil menaikkan barang-barang tembaga dan besi kuningan ke atas motor, selanjutnya terdakwa dan Derik (DPO) meninggalkan kebun tersebut dengan membonceng sepeda motor Derik (DPO) sedangkan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampai di daerah Simpang Empat terdakwa turun, sedangkan Derik (DPO) melanjutkan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban tersebut untuk dijual ke Kota Padang;
- Bahwa pada siang hari Senin tanggal 25 September 2023 bertempat di rumah Derik (DPO) membagi uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari rumah korban yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dibagi kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Derik (DPO) mendapat sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri mendapat bagian sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibelikan bensin motor, rokok serta makan-makan;
- Bahwa terdakwa, Derik (DPO) dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri tidak mendapat izin dari yang berhak mengambil barang-barang milik saksi korban Zulkarman tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Derik (DPO) dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri mengalami kerugian yang tidak terdakwa ketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



4. Unsur yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa dengan segala jati dirinya adalah orang yang mampu berbuat dan bertindak atas semua perbuatan dan tindakan yang



dilakukannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safril yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata.

Bahwa menurut Profesor Simons yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu benda" ialah membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus sudah berada dalam penguasaannya;

Bahwa menurut Van Bemmele-Van Hattum dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi-saksi, Pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safrilbersama dengan Dodo dan Derik (DPO) bertempat di rumah saksi korban Zulkarman yang beralamat di Jaruai RT. 003 RW. 004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang telah mengambil barang berupa:

- Tembaga seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Besi konengan /Kuningan seberat 30 Kg;
- Sepatu warna coklat;
- Tabung gas 1 (satu) buah;

Yang seluruhnya adalah milik saksi korban Zulkarman Panggilan Zul, dengan cara Derik (DPO) membuka kayu ventilasi dengan menggunakan batu, setelah kayu ventilasi terlepas Derik lalu memanjat dan masuk ke dalam dapur rumah korban sdr. Zulkarman, lalu membukakan pintu dapur dari dalam agar terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri bisa masuk, sampai di dalam dapur terdakwa lalu mengambil tabung gas dan satu karung tembaga, Derik mengambil karung yang berisi kuningan, sedangkan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri mengambil sepatu, kemudian terdakwa, Derik (DPO) dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri keluar meninggalkan dapur rumah korban melalui pintu dapur dan berjalan kaki menuju kebun yang berada di belakang rumah korban, setelah itu terdakwa dan Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri diminta menunggu di kebun tersebut, sedangkan Derik (DPO) pergi kerumahnya dan kembali dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam miliknya, kemudian terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) menaikkan barang-barang berupa tembaga dan besi kuningan yang telah terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) ambil keatas sepeda motor, sedangkan tabung gas dan sepatu ditinggalkan di kebun tersebut karena tidak muat, setelah itu terdakwa dan Derik (DPO) meninggalkan kebun tersebut dengan membonceng sepeda motor Derik (DPO) sedangkan Dodo pulang kerumahnya.sesampai di daerah Simpang Empat terdakwa turun, sedangkan Derik (DPO) melanjutkan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban tersebut untuk dijual ke Kota Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " **mengambil barang sesuatu**", telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Bahwa benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain **cukup** sebagian saja, orang lain ini harus diartikan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **bukan si petindak** sehingga yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. Sianturi, SH yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain sematamata tergantung kepada kemauannya.

Bahwa mengenai unsur "yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" akan dipertimbangkan sebagai berikut ; dimana menurut Prof. Simons, tidak perlu bahwa "orang lain" tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa :

- Tembaga seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Besi konengan /Kuningan seberat 30 Kg;
- Sepatu warna coklat;
- Tabung gas 1 (satu) buah;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg



Yang telah diambil terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib bersama dengan Dodo dan Derik (DPO) bertempat di rumah saksi korban Zulkarman yang beralamat di Jaruai RT. 003 RW. 004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang dimana terdakwa sewaktu akan mengambil barang-barang milik saksi korban Zulkarman Panggilan Zul tersebut tidak ada hak ataupun izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Zulkarman Panggilan Zul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila salah satunya telah terbukti maka hal itu telah menunjukkan kesalahan terdakwa, dan unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safrilsendiri bahwa benar terdakwa pada Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib telah mengambil :

- Tembaga seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Besi konengan /Kuningan seberat 30 Kg;
- Sepatu warna coklat;
- Tabung gas 1 (satu) buah;

bertempat di dalam rumah saksi korban Zulkarman yang beralamat di Jaruai RT. 003 RW. 004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang, dimana rumah tersebut adalah tempat tinggal sehari-hari saksi korban sekaligus merangkap gudang barang-barang bekas yang telah dikumpulkan saksi korban karena pekerjaan saksi korban Zulkarman Panggilan Zul adalah pengepul barang-barang bekas dan sebelum dimasuki terdakwa bersama Dodo dan Derik (DPO) dapur rumah yang menyatu dengan rumah saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Unsur yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang unsur ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safriltelah mengambil barang berupa;

- Tembaga seberat 80 Kg (delapan puluh kilogram);
- Besi konengan /Kuningan seberat 30 Kg;
- Sepatu warna coklat;
- Tabung gas 1 (satu) buah;

Dirumah saksi korban Zulkarman Panggilan Zul beralamat di Jaruai RT. 003 RW. 004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan bersama dengan Dodo dan Derik (DPO) dengan berbagi peran dimana setelah sampai dirumah saksi korban Zulkarman Panggilan Zul Derik (DPO) langsung membuka kayu ventilasi pintu dengan menggunakan batu, setelah kayu ventilasi terlepas Derik lalu memanjat dan masuk ke dalam dapur rumah korban sdr. Zukarman , lalu Derik membukakan pintu dapur dari dalam agar terdakwa bisa masuk, sedangkan sementara itu dan Dodo melihat situasi di luar dapur rumah saksi korban tersebut, sampai di dalam dapur terdakwa lalu mengambil tabung gas dan satu karung tembaga, Derik mengambil karung yang berisi kuningan, sedangkan Dodo yang akhirnya ikut masuk mengambil sepatu, kemudian terdakwa, Derik (DPO) dan Dodo keluar meninggalkan dapur rumah korban melalui pintu dapur dan berjalan kaki menuju kebun yang berada di belakang rumah korban, setelah itu terdakwa dan Dodo diminta menunggu di kebun tersebut, sedangkan Derik (DPO) pergi kerumahnya dan kembali dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam miliknya, kemudian terdakwa, Dodo dan Derik menaikkan barang-barang berupa tembaga dan besi kuningan yang telah terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) ambil keatas sepeda motor, sedangkan tabung gas dan sepatu ditinggalkan di kebun tersebut karena



tidak muat, setelah itu terdakwa dan Derik (DPO) meninggalkan kebun tersebut dengan membonceng sepeda motor Derik (DPO) sedangkan Dodo pulang kerumahnya. Sesampai di daerah Simpang Empat terdakwa turun, sedangkan Derik (DPO) melanjutkan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban tersebut untuk dijual ke Kota Padang. Kemudian pada siang hari senin tanggal 25 September 2023 bertempat di rumah Derik (DPO) membagi uang hasil penjualan barang-barang yang diambil dari rumah korban yang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dibagi kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Derik (DPO) mendapat sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Dodo mendapat bagian sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibelikan bensin motor, rokok serta makan-makan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Bahwa unsur di atas sifatnya adalah alternatif apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama dengan Dodo, Derik (DPO) masuk ke rumah saksi korban Zulkarnan Panggilan Zul dengan cara merusak kayu ventilasi dengan menggunakan batu, setelah kayu ventilasi terlepas Derik lalu memanjat dan masuk ke dalam dapur rumah korban sdr. Zulkarnan, lalu Derik (DPO) membukakan pintu dapur dari dalam agar terdakwa dan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri bisa masuk, sampai di dalam dapur terdakwa lalu mengambil tabung gas dan satu karung tembaga, Derik mengambil karung yang berisi kuningan, sedangkan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri mengambil sepatu, kemudian terdakwa, Derik (DPO) dan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri keluar meninggalkan dapur rumah korban melalui pintu dapur dan berjalan kaki menuju kebun yang berada di belakang rumah korban, setelah itu terdakwa dan Sdr. Dodo Saputra Panggilan Dodo bin Jafri diminta menunggu di kebun tersebut, sedangkan Derik (DPO) pergi ke rumahnya dan kembali dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa, Dodo dan Derik menaikkan barang-barang berupa tembaga dan besi kuningan yang telah terdakwa, Dodo dan Derik (DPO) ambil keatas sepeda motor, sedangkan tabung gas dan sepatu ditinggalkan di kebun tersebut karena tidak muat, setelah itu terdakwa dan Derik (DPO) meninggalkan kebun tersebut dengan membonceng sepeda motor Derik (DPO) sedangkan Dodo pulang kerumahnya. sesampai di daerah Simpang Empat terdakwa turun, sedangkan Derik (DPO) melanjutkan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban tersebut untuk dijual ke Kota Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg



- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan akan berubah di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safril tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ghaza Ramadhan Panggilan Gaza bin Eko Safril dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tabung gas LPJ 3 Kg;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk weinbrenner warna coklatDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Zulkarman Panggilan Zul
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., Basman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sri Handayani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Pdg